



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF LAINNYA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menghindari ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap Kode Etik profesi, khususnya yang berkaitan dengan Independensi dan Profesionalisme diperlukan indikator tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja PNS;
 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai....

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
11. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah di sebut juga sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan pembinaan dan pengawasan di pemerintah Daerah, selain diberikan basic TPP ASN, diberikan juga Tambahan Objektif Lainnya setiap bulan.

(2) Tambahan ...

- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
 - f. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat:
 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. Pembebasan dari jabatan.
 - h. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
 - i. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - j. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum diatas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus;
 - k. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - l. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang berstatus terpidana;
 - m. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Badan Pengawas Pemilu;

n. Pegawai....

- n. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Pegawai ASN yang ditetapkan wajib menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - o. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang mempunyai permasalahan terhadap Barang Milik Negara (BMN) dan/atau Barang Milik Daerah (BMD) sampai dengan dinyatakan selesai oleh Inspektur Daerah;
 - p. Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang mempunyai permasalahan terhadap gratifikasi sampai dengan dinyatakan selesai oleh Inspektur Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Bagi Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai Peraturan Perundang-undangan maka TPP ASN yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran kewajiban TPTGR sampai kewajiban Pegawai ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai.

Pasal 4

Besaran Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Berkenaan dengan Pemberian, Pengurangan, Penilaian, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Objektif lainnya Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III.....

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 3 - 1 - 2022



Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal : 3 - 1 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 - 1 - 2022

**DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

No	URAIAN	TPP (TUNJANGAN OBJEKTIFLAINNYA)	KETERANGAN
1	Inspektur	4.225.000	dibayarkan setiap bulan
2	Sekretaris dan Irban	3.750.000	dibayarkan setiap bulan
3	Kasubbag/Struktural Eselon IV	3.700.000	dibayarkan setiap bulan
4	Auditor/PPUPD Madya	4.225.000	dibayarkan setiap bulan
5	Auditor/PPUPD Muda	3.750.000	dibayarkan setiap bulan
6	Auditor/PPUPD Pertama	3.250.000	dibayarkan setiap bulan
7	Auditor Mahir Dan Terampil	3.000.000	dibayarkan setiap bulan
8	Fungsional Umum APIP	2.250.000	dibayarkan setiap bulan

